

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021, PERMENDAGRI NO. 79 Tahun 2018, PERMENKES No.43 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP Bogor No. 62 Tahun 2019, PERBUP Bogor No. 9 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.41 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi; meningkatkan peran pelaku usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan; meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLUD. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah: efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; akuntabel; sesuai praktik bisnis yang sehat. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD terdiri dari: KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; UPBJ; Tim Swakelola; Tim Teknis; Tim Pendukung; Penyedia. Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi; melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); menyampaikan laporan proses dan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan salinan Dokumen Pemilihan kepada PPK; menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA. Tugas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa adalah: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung; menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, meliputi: jasa layanan; pengadaan pekerjaan konstruksi; pengadaan jasa konsultansi; pengadaan jasa lainnya.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi: identifikasi Pengadaan Barang/Jasa; penetapan jenis barang/jasa; cara pengadaan; jadwal Pengadaan Barang/Jasa; anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada BLUD terdiri dari: *E-Purchasing*; penunjukan langsung; pembelian langsung; pengadaan langsung; tender cepat; tender. Metode pemilihan Penyedia jasa konsultasi pada BLUD terdiri atas: penunjukan langsung; pengadaan langsung; seleksi. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut: spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; jenjang nilai Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dalam hal Pengadaan tersebut merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem yang sudah ada, dimungkinkan dapat menyebutkan merek. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui Unit Pengadaan Barang/Jasa. *Vendor Management System* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/data kualifikasi Penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh Puskesmas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.